



LURAH DESA PENDOWOHARJO  
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (APBDesa) TAHAP 2 TAHUN 2020  
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Virus Disease 19 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional maka Desa harus segera mengadakan perubahan APBDesa Tahap 2 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pendowoharjo tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap 2 Tahun 2020 Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 71);
17. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 4);

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 910/02635 Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap 4,5 dan 6.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHAP 2 TAHUN 2020 DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Tahap 2 Tahun 2020 Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana dalam lampiran Keputusan Lurah ini keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim :
1. Menghadiri Rapat Penyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap 2 Tahun 2020;
  2. Melaksanakan Rapat Penyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap 2 Tahun 2020;
  3. Membahas dan merumuskan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap 2 Tahun 2020;
  4. Menyusun rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap 2 Tahun 2020; dan
  5. Melaporkan hasil Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap 2 Tahun 2020 pada Lurah Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowoharjo Tahun 2020.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo  
Pada tanggal : 13 Juli 2020

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO, \*

BARON NURCAHYO  
NIP. 197601202010011002

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
  2. Camat Sewon;
  3. Ketua BPD Pendowoharjo; dan
  4. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO


NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHAP 2  
TAHUN 2020 DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON  
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
TIM PENYUSUN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDesa) TAHAP 2 TAHUN 2020  
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON  
KABUPATEN BANTUL

No	Jabatan	Nama	Unsur
1	Penanggungjawab	Baron Nurcahyo, A.Md.	Pj. Lurah Desa
2	Ketua	Maya Fitriyaningsih	Carik Desa
3	Sekretaris	Siti Musrifah, S.T.	Kaur Perencanaan
4	Anggota	Hari Santosa, A.Md.	Kaur Keuangan
5	Anggota	Ganang Nur Restu, S.S.	Kaur Tata Usaha dan Umum
6	Anggota	Endarti, S.Kom.	Kasi Pelayanan
7	Anggota	Sunaryanta	Kasi Kesejahteraan
8	Anggota	Riyanto, SIP	Kasi Pemerintahan
9	Anggota	Adhelia Damayanti	Staf Honoror Desa/User

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO, 

BARON NURCAHYO  
NIP. 197601202010011002